

# PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. DAYA SANTOSA REKAYASA DENGAN



# POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN dan PELATIHAN TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN dalam PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor:....

Nomor: 1798/TU120/1.6/4.12022

Pada hari ini Jumat Tanggal Satu April Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-04-2022), Pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NAMA

: Ir.YULIANA KANSRINI, M.Si

**JABATAN** 

: DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN

PERTANIAN MEDAN

ALAMAT

: JL. BINJAI KM 10, TROMOL POS NO.18, PAYA

GELI, KEC. SUNGGAL, KABUPATEN DELI SERDANG, SUMATERA UTARA 20002

NPWP INSTANSI:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN** selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

NAMA

PETRUS ANDIANTO, S.P.

**JABATAN** 

: DIREKTUR

INSTANSI

PT. DAYA SANTOSA REKAYASA

ALAMAT

JL. INDUSTRI RAYA NO.1 GUNUNG SAHARI

CENTER BLOK A2-3 GUNUNG SAHARI UTARA.

SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT, DKI

JAKARTA 10720

NPWP INSTANSI: 01.373.550.1-026.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. DAYA SANTOSA REKAYASA selanjutnya disebut selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

### MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Menyediakan Ruang dan Kesempatan bagi Mahasiswa PIHAK KESATU untuk mengenali masalah nyata yang berdampak pada kinerja usaha PIHAK KEDUA, yang tidak diperoleh di ruang kuliah.
- 2. Meningkatkan pengalaman dan penguasaan budaya kerja mahasiswa PIHAK KESATU atas bidang usaha dan kepakaran PIHAK KEDUA
- 3. Melatih dan meningkatkan keterampilan TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA dalam cakupan kepakaran PIHAK KEDUA bagi mahasiswa PIHAK KESATU.
- 4. Melibatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK untuk melaksankan kegiatan dalam bidang usaha PIHAK KEDUA
- 5. Melaksanakan hal diatas dalam Program Magang Kerja Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

### Pasal 2

## RUANG LINGKUP

- PIHAK KESATU akan melibatkan PIHAK KEDUA dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mahasiswa PIHAK KESATU melalui kegiatan magang kerja / praktik kerja yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha / dunia Industri, dalam Program Magang Kerja MBKM
- 2. PIHAK KESATU menyiapkan dosen, mahasiswa dan tenaga teknis untuk dilatih oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA
- 3. PIHAK KEDUA bersedia membantu PIHAK KESATU dalam mengembangkan **Potensi TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA** di Lingkup Kerja PIHAK KESATU atau Wilayah Kerja PIHAK KEDUA **sesuai standar** yang diterapkan oleh PIHAK KEDUA.
- 4. PARA PIHAK dapat mengembangkan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dari perjanjian kerjasama ini.

# Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. PIHAK KESATU bertugas dan bertanggungjawab:
  - a. Menyiapkan mahasiswa yang akan memperoleh pendidikan, pelatihan dan pengalaman dalam lingkup usaha PIHAK KEDUA
  - b. Menyediakan pendamping mahasiswa yang berasal dari unsur Dosen
  - c. Menyediakan instrument guna mendukung proses pengawasan, monitoring dan evaluasi serta penilaian atas kinerja mahasiswa
  - d. Menyediakan perangkat jaminan Kesehatan bagi mahasiswa yang mengikuti Program Magang Kerja MBKM di Wilayah Kerja PIHAK KEDUA
- 2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:
  - a. Membantu pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan pemberian pengalaman TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA bagi mahasiswa PIHAK KESATU

- b. Memfasilitasi pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan keterampilan **TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA** yang dilakukan oleh PIHAK KESATU
- c. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pertimbangan terkait penyelenggaraan pendidikan yang mencakup magang, praktik lapang dan tugas akhir mahasiswa PIHAK KESATU
- 3. PARA PIHAK akan menyusun laporan pelaksanaan kerjasama yang dilaporkan kepada Pimpinan Institusi PARA PIHAK

# **PELAKSANAAN**

- Penyelenggaraan kerjasama oleh PIHAK KESATU meliputi keterlibatan peserta didik sebanyak 30 orang mahasiswa jenis kompetensi TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN di lingkungan kerja PIHAK KEDUA
- 2. Penyelenggaraan kerjasama oleh PIHAK KEDUA meliputi penyediaan saprotan dan sumber daya kegiatan **TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA** bagi 30 orang mahasiswa peserta Program Magang MBKM di lingkungan kerja dan usaha PIHAK KEDUA.

### Pasal 5

### PENDANAAN

1. Praktek Kerja lapangan akan dilaksanakan efektif pada tanggal 25 April s.d 30 September 2022 dengan anggaran biaya Pendidikan dan Pelatihan dari PIHAK KEDUA untuk kegiatan sepanjang periode ini sebesar Rp 375.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan dikeluarkan pada tahun 2022 dengan rincian sbb:

Konsumsi (snack, vitamin)	Rp. 270.000.000,00
Biaya Instruktur	Rp. 60.000.000,00
Biaya Penyediaan Fasilitas	Rp. 8.000.000,00
Biaya Barang / Bahan	Rp. 12.000.000,00
Listrik, Air & Bahan Bakar	Rp. 20.000.000,00
Lain-lain	Rp 5.000.000,00
TOTAL	Rp. 375.000.000,00

Pihak pertama menerima pembiayaan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan dari pihak kedua dalam bentuk barang/bahan yang diadakan oleh PIHAK KEDUA

# Pasal 6 KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

- 1. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan media elektronik-website dan email, selain surat menyurat dan telepon.
- 2. PARA PIHAK diberi kesempatan untuk melakukan kunjungan ke masing-masing institusi dalam upaya memantapkan komunikasi dan koordinasi.
- 3. Koordinasi antar institusi dilakukan oleh unsur pimpinan sesuai dengan tanggung jawabnya
- 4. Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian ini, wajib

dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimile, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada alamat sebagai berikut kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu:

### 1. POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

Alamat : Jl. Binjai km 10, Tromol pos No.18, Paya Geli, Kec. Sunggal,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20002

No.Telpon : (061) 8451544

E-mail : info@polbangtanmedan.ac.id

## 2. PT. Daya Santosa Rekayasa

Alamat : Jl. Industri Raya No.1 Gunung Sahari Center Blok A2-3 Gunung Sahari

Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10720

No.Telpon : 021-6392030

Email : jakarta@dsrirrigation.com

### Pasal 7

## PELAPORAN DAN EVALUASI

1. Pelaporan tentang pelaksanaan Kerjasama wajib dilaporkan kepada masing-masing pemimpin institusi.

2. Evaluasi kegiatan dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

 Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kendala dalam proses Kerjasama maka PARA PIHAK melakukan pelaporan kepada pimpinan masing-masing untuk segera di lakukan perbaikan.

# Pasal 8

# JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 1. Kerjasama Operasional ini berlaku mulai tanggal 25 April s.d 30 September 2022 sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2. Proses kerjasama dapat dievaluasi oleh PARA PIHAK pada setiap 1 (satu) bulan waktu pelaksanaan.
- 3. Perjanjian kerjasama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari PARA PIHAK dan akan tetap berlaku dan harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masingmasing pihak sampai berakhirnya masa laku perjanjian kerjasama ini.

# Pasal 9

# KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Yang termasuk force majeure/keadaan kahar adalah peristiwa-peristiwa seperti bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, sabotase yang secara keseluruhan atau terpisah ada hubungan langsung dengan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan,

- perubahan peraturan Pemerintah RI dalam bidang moneter yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
- PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini sebagai akibat dari force majeure sebagaimana dimaksud ayat (1).
- 3. Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dikarenakan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.

# PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2. Apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui PIHAK KETIGA

# Pasal 11

### PENUTUP

- Hal-hal belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat diantara PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu addendum.
- 2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap serta disetujui oleh Pimpinan PIHAK KESATUdan Pemilik PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

AN SOM PERT

W PERENGUIN Yuliana Kansrini, M.Si

D0304AJX7450895

PIHAK KEDUA

Petrus Andianto, S.P.



# PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA



# PT. DAYA SANTOSA REKAYASA DENGAN

# POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN dan PELATIHAN TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA dalam PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor:
Nomor: 1798/tu 12/1-6/4/2012

Pada hari ini Jumat Tanggal Satu April Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-04-2022), Pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

I. NAMA : Ir.YULIANA KANSRINI, M.Si

JABATAN : DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN

PERTANIAN MEDAN

ALAMAT : JL. BINJAI KM 10, TROMOL POS NO.18, PAYA

GELI, KEC. SUNGGAL, KABUPATEN DELI SERDANG, SUMATERA UTARA 20002

NPWP INSTANSI:

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN** selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

NAMA PETRUS ANDIANTO, S.P.

JABATAN : DIREKTUR

INSTANSI : PT. DAYA SANTOSA REKAYASA

ALAMAT : JL. INDUSTRI RAYA NO.1 GUNUNG SAHARI

CENTER BLOK A2-3 GUNUNG SAHARI UTARA,

SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT, DKI

JAKARTA 10720

NPWP INSTANSI: 01.373.550.1-026.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. DAYA SANTOSA REKAYASA** selanjutnya disebut selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

# MAKSUD DAN TUJUAN

- 1. Menyediakan Ruang dan Kesempatan bagi Mahasiswa PIHAK KESATU untuk mengenali masalah nyata yang berdampak pada kinerja usaha PIHAK KEDUA, yang tidak diperoleh di ruang kuliah.
- 2. Meningkatkan pengalaman dan penguasaan budaya kerja mahasiswa PIHAK KESATU atas bidang usaha dan kepakaran PIHAK KEDUA
- 3. Melatih dan meningkatkan keterampilan TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA dalam cakupan kepakaran PIHAK KEDUA bagi mahasiswa PIHAK KESATU.
- 4. Melibatkan sumber daya yang ada pada PARA PIHAK untuk melaksankan kegiatan dalam bidang usaha PIHAK KEDUA
- Melaksanakan hal diatas dalam Program Magang Kerja Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

### Pasal 2

### RUANG LINGKUP

- 1. PIHAK KESATU akan melibatkan PIHAK KEDUA dalam pengembangan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman mahasiswa PIHAK KESATU melalui kegiatan magang kerja / praktik kerja yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha / dunia Industri, dalam Program Magang Kerja MBKM
- 2. PIHAK KESATU menyiapkan dosen, mahasiswa dan tenaga teknis untuk dilatih oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA
- 3. PIHAK KEDUA bersedia membantu PIHAK KESATU dalam mengembangkan Potensi TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA di Lingkup Kerja PIHAK KESATU atau Wilayah Kerja PIHAK KEDUA sesuai standar yang diterapkan oleh PIHAK KEDUA.
- 4. PARA PIHAK dapat mengembangkan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dari perjanjian kerjasama ini.

# Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- 1. PIHAK KESATU bertugas dan bertanggungjawab:
  - a. Menyiapkan mahasiswa yang akan memperoleh pendidikan, pelatihan dan pengalaman dalam lingkup usaha PIHAK KEDUA
  - b. Menyediakan pendamping mahasiswa yang berasal dari unsur Dosen
  - c. Menyediakan instrument guna mendukung proses pengawasan, monitoring dan evaluasi serta penilaian atas kinerja mahasiswa
  - d. Menyediakan perangkat jaminan Kesehatan bagi mahasiswa yang mengikuti Program Magang Kerja MBKM di Wilayah Kerja PIHAK KEDUA
- 2. PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:
  - a. Membantu pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan pemberian pengalaman TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA bagi mahasiswa PIHAK KESATU

- b. Memfasilitasi pengembangan penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan keterampilan **TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA** yang dilakukan oleh PIHAK KESATU
- c. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pertimbangan terkait penyelenggaraan pendidikan yang mencakup magang, praktik lapang dan tugas akhir mahasiswa PIHAK KESATU
- 3. PARA PIHAK akan menyusun laporan pelaksanaan kerjasama yang dilaporkan kepada Pimpinan Institusi PARA PIHAK

### **PELAKSANAAN**

- Penyelenggaraan kerjasama oleh PIHAK KESATU meliputi keterlibatan peserta didik sebanyak 30 orang mahasiswa jenis kompetensi TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN di lingkungan kerja PIHAK KEDUA
- 2. Penyelenggaraan kerjasama oleh PIHAK KEDUA meliputi penyediaan saprotan dan sumber daya kegiatan **TEKNOLOGI PRODUKSI TANAMAN HORTIKULTURA** bagi 30 orang mahasiswa peserta Program Magang MBKM di lingkungan kerja dan usaha PIHAK KEDUA.

### Pasal 5

## **PENDANAAN**

 Praktek Kerja lapangan akan dilaksanakan efektif pada tanggal 25 April s.d 30 September 2022 dengan anggaran biaya Pendidikan dan Pelatihan dari PIHAK KEDUA untuk kegiatan sepanjang periode ini sebesar Rp 375.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang akan dikeluarkan pada tahun 2022 dengan rincian sbb:

Konsumsi (snack, vitamin)	Rp. 270.000.000,00
Biaya Instruktur	Rp. 60.000.000,00
Biaya Penyediaan Fasilitas	Rp. 8.000.000,00
Biaya Barang / Bahan	Rp. 12.000.000,00
Listrik, Air & Bahan Bakar	Rp. 20.000.000,00
Lain-lain	Rp 5.000.000,00
TOTAL	Rp. 375.000.000,00

Pihak pertama menerima pembiayaan pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan dari pihak kedua dalam bentuk barang/bahan yang diadakan oleh PIHAK KEDUA

# Pasal 6 KOMUNIKASI DAN KOORDINASI

- 1. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan media elektronik-website dan email, selain surat menyurat dan telepon.
- 2. PARA PIHAK diberi kesempatan untuk melakukan kunjungan ke masing-masing institusi dalam upaya memantapkan komunikasi dan koordinasi.
- 3. Koordinasi antar institusi dilakukan oleh unsur pimpinan sesuai dengan tanggung jawabnya
- 4. Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian ini, wajib

dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimile, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya kepada alamat sebagai berikut kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu:

## 1. POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN

Alamat : Jl. Binjai km 10, Tromol pos No.18, Paya Geli, Kec. Sunggal,

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20002

No.Telpon : (061) 8451544

E-mail : info@polbangtanmedan.ac.id

# 2. PT. Daya Santosa Rekayasa

Alamat : Jl. Industri Raya No.1 Gunung Sahari Center Blok A2-3 Gunung Sahari

Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10720

No.Telpon : 021-6392030

Email : jakarta@dsrirrigation.com

### Pasal 7

## PELAPORAN DAN EVALUASI

1. Pelaporan tentang pelaksanaan Kerjasama wajib dilaporkan kepada masing-masing pemimpin institusi.

2. Evaluasi kegiatan dilakukan secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

 Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau kendala dalam proses Kerjasama maka PARA PIHAK melakukan pelaporan kepada pimpinan masing-masing untuk segera di lakukan perbaikan.

### Pasal 8

# JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- Kerjasama Operasional ini berlaku mulai tanggal 25 April s.d 30 September 2022 sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2. Proses kerjasama dapat dievaluasi oleh PARA PIHAK pada setiap 1 (satu) bulan waktu pelaksanaan.
- 3. Perjanjian kerjasama ini tidak berakhir dengan adanya perubahan pimpinan dari PARA PIHAK dan akan tetap berlaku dan harus ditaati oleh pimpinan pengganti dari masingmasing pihak sampai berakhirnya masa laku perjanjian kerjasama ini.

### Pasal 9

## KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Yang termasuk *force majeure*/keadaan kahar adalah peristiwa-peristiwa seperti bencana alam, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, sabotase yang secara keseluruhan atau terpisah ada hubungan langsung dengan pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan,

- perubahan peraturan Pemerintah RI dalam bidang moneter yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini.
- 2. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini sebagai akibat dari *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1).
- 3. Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian ini dikarenakan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti yang sah kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah hari pertama tertundanya pelaksanaan kewajiban.

# PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- 2. Apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui PIHAK KETIGA

# Pasal 11

## PENUTUP

- Hal-hal belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan secara musyawarah dan mufakat diantara PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu addendum.
- 2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap serta disetujui oleh Pimpinan PIHAK KESATUdan Pemilik PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

GAN SOM PERTAMEN

Paramentre Vintiana Kansrini, M.Si

PIHAK KEDUA

A8017AJX745089549

Petrus Andianto, S.P.